



PUTUSAN

Nomor 167 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFUDIN DAKHI;**
Tempat Lahir : Hiliotalua;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/08 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hiliotalua Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2019;

Terdakwa tersebut telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 333 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 439 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDIN DAKHI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan Hukum

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 167 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu kami yaitu 333 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFUDIN DAKHI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Borneo;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siau Ping Alias Toni;
 - 1 (satu) unit Flasdisk berisikan Video rekaman Kejadian;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 102/Pid.B/2019/PN Gst tanggal 2 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifudin Dakhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan Perampasan Kemerdekaan Seseorang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Borneo;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 167 K/Pid/2020



Dikembalikan kepada saksi korban Siau Ping Alias Toni

- 1 (satu) unit Flasdisk berisikan video rekaman kejadian;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1162/Pid/2019/PT MDN tanggal 25 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 102/Pid.B/2019/PN Gst tanggal 2 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/KS/Akta.Pid/2019/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2019 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2019 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello pada tanggal 18 November 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 167 K/Pid/2020



Negeri Gunungsitoli pada tanggal 25 November 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Perampasan Kemerdekaan Seseorang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 333 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah membantu Saferius Sarahono (berkas perkara terpisah) dan Aryanus Sarumaha (berkas perkara terpisah) untuk menahan kapal M Borneo 02 dan melakukan penyanderaan terhadap saksi korban Siau Ping alias Toni;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 167 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 333 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan di Pulau Tello** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 167 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 167 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)